

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**TAHUN PELAJARAN 2013/2014 DI KOTA MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan yang memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu adanya Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa agar penerimaan peserta didik baru dapat berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan kompetitif perlu diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem *Online* dan Prestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014 di Kota Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/ U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 71);

16. Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 42);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 DI KOTA MALANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
4. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Penerimaan Peserta Didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.

7. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan proses *entry* memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis *online* internet dan *Short Message Service* (SMS) setiap waktu, yang selanjutnya disebut Sistem *Online*.
8. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Prestasi adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan proses mempertimbangkan nilai rapor, nilai ujian sekolah, nilai ujian nasional, prestasi yang berjenjang baik prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik baru.
9. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta dan Program Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan Program Paket C Kejuruan dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenag) serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
10. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
11. Surat Keterangan hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.

14. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
15. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
16. Program Paket C Kejuruan adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMK.
17. Sekolah adalah satuan pendidikan negeri dan swasta di Kota Malang yang menyelenggarakan Program Penerimaan Peserta Didik Baru.
18. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon Peserta Didik.
19. Sekolah Luar Kota Malang adalah sekolah di luar daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar.

## **BAB II**

### **KESEMPATAN MENJADI SISWA**

#### **Pasal 2**

- (1) Semua anak usia Sekolah SD diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada SD.
- (2) Semua lulusan SD/MI atau yang sederajat diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada SMP.
- (3) Semua lulusan SMP/MTs atau sederajat diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada SMA dan SMK.
- (4) Khusus untuk SMK Calon Peserta Didik Baru harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan program keahlian.
- (5) Pada prinsipnya tidak ada penolakan Penerimaan Peserta Didik, kecuali jika daya tampung di sekolah telah terpenuhi dan ketentuan waktu proses Penerimaan Peserta Didik telah berakhir.

### **Pasal 3**

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berazaskan :

- a. Objektivitas artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru, baik Peserta Didik Baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Transparansi artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik Baru;
- c. Akuntabilitas artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif artinya Penerimaan Peserta Didik Baru SMPN, SMAN, dan SMKN di wilayah Kota Malang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. Kompetitif artinya Penerimaan Peserta Didik dilakukan melalui seleksi, berdasarkan Nilai Akhir (NA) = 0,3 (Rerata Raport yang di UN kan selama 5 semester) + 0,7 (Rerata NUN) untuk jalur *online* dan jalur Prestasi adalah prestasi yang sifat kejuaraannya berjenjang dengan ketentuan minimal juara tingkat Provinsi yaitu Juara 1 sampai dengan harapan 3 yang ditunjukkan dengan sertifikat/ piagam/ surat Keputusan Kejuaraan baik akademik maupun non akademik.

### **Pasal 4**

Calon Peserta Didik Baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

### **Pasal 5**

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas 1 Jenjang SDN, yaitu :

- a. Seleksi Peserta Didik kelas 1 (satu) SD, Inklusi dan SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kreteria lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti PAUD, TK, RA/BA dan TKLB;
- c. Tidak dipersyaratkan mengikuti test *Calistung*;
- d. Memperhatikan jarak tempat tinggal;
- e. Pagu dari luar kota maksimal 10% dari jumlah Pagu pada setiap SDN dengan dibuktikan alamat calon peserta didik;
- f. Akte kelahiran Asli, Kartu Keluarga Asli, dan Foto Copy (Surat Keterangan Lulus PAUD, TK, RA/BA dan TKLB bagi yang mempunyai);
- g. Semua lembaga SDN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus.

### **Pasal 6**

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas VII SMP, yaitu :

- a. Telah lulus SD, SDLB atau MI, memiliki Ijazah dan STL/ STK yang dinyatakan lulus, SKHUN, Daftar Nilai UN; atau
- b. Program Paket A memiliki Ijazah, STL Program Paket A Setara SD;
- c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru pada tanggal 15 Juli 2013;
- d. Calon Peserta Didik yang telah diterima melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi (direkomendasi) harus mendaftar juga melalui Jalur *Online* pada Sekolah yang direkomendasikan;
- e. Semua lembaga SMPN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus.

### **Pasal 7**

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas X SMA, yaitu :

- a. Telah lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN); atau
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP;
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru pada tanggal 15 Juli 2013;
- d. Calon Peserta Didik yang telah diterima melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi (direkomendasi) harus mendaftar juga melalui Jalur *Online* pada Sekolah yang direkomendasikan;
- e. Semua lembaga SMPN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus.



## **Pasal 8**

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas X SMK, yaitu :

- a. Telah lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah, STL dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2010/2011 dan tahun pelajaran 2009/2010; atau
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara;
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru pada tanggal 11 Juli 2011;
- d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi keahlian di sekolah yang dituju;
- e. Calon Peserta Didik yang telah diterima melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi (direkomendasi) harus mendaftar juga melalui Jalur *Online* pada Sekolah yang direkomendasikan;
- f. Semua lembaga SMPN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus.

## **BAB IV**

### **PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN**

## **Pasal 9**

### **(1) Sistem Manual**

Pemilihan Sekolah Tujuan SD :

- a. Calon Peserta Didik Baru hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri;
- b. Calon Peserta Didik baru hanya diizinkan mendaftar 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kota Malang.

### **(2) Sistem *Online***

Pemilihan sekolah tujuan SMP dan/ atau SMA

- a. Calon Peserta Didik Baru bebas untuk memilih salah satu atau lebih atau seluruh sekolah yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik *Online* dalam 1 (satu) rayon;

Pembagian Rayon SMP, yaitu :

Rayon 1 : SMPN 01, SMPN 04, SMPN 06, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 15, SMPN 17, SMPN 18, dan SMPN 25 (satu atap Merjosari), SMP BSS

Rayon 2 : SMPN 02, SMPN 03, SMPN 07, SMPN 08, SMPN 09, SMPN 10, SMPN 23, SMPN 19, (satu atap Lesanpuro, dan SMP Muhammadiyah 1

Rayon 3 : SMPN 05, SMPN 11, SMPN 14, SMPN 16, SMPN 20,  
SMPN 21, SMPN 22, SMPN 24 dan SMPN 26

Pembagian Rayon SMA, yaitu :

Rayon 1 : SMAN 01, SMAN 08, SMAN 09, SMA “Widya Gama”

Rayon 2 : SMAN 02, SMAN 04, SMAN 05, dan SMAN 07 dan  
SMA Panjura (*SMAPARA SCHOOL*)

Rayon 3 : SMAN 03, SMAN 10 dan SMAN 06

- b. Calon Peserta Didik Baru bebas mendaftar di salah satu sekolah manapun sesuai pilihan rayon yang membuka loket pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* Tahun Pelajaran 2013/2014 Kota Malang, tidak harus sekolah yang menjadi tujuan yang penting masih dalam satu rayon;
- c. Calon Peserta Didik baru hanya dapat melakukan pendaftaran di jenjang SMP, SMK dan SMA sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftarkan ke SMA, dan masih diterima di hasil seleksi sementara, tidak dapat mendaftar lagi di SMK melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online, ***kecuali*** melakukan alih sekolah ke SMK di bagian operator sekolah tempat mendaftar, kemudian melakukan pendaftaran baru di SMK;
- e. Proses alih sekolah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap calon peserta didik baru;
- f. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar di SMA selama dalam proses pendaftaran (tanggal 01 - 04 Juli 2013) dan tidak diterima di semua SMA yang dipilih, dapat langsung mendaftar ke SMK melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru online selama proses pendaftaran masih berlangsung dan untuk selanjutnya tidak dapat melakukan alih sekolah lagi ke SMA.

Pemilihan sekolah tujuan SMK, yaitu :

- a. Calon Peserta Didik Baru yang mendaftarkan ke SMK Negeri, boleh memilih paling banyak lima kompetensi keahlian diseluruh SMK Negeri peserta PPDB online 2013, bisa berasal 1 (satu) SMK yang sama atau beberapa SMK yang berlainan, serta boleh memilih 5 (lima) kompetensi keahlian di sekolah swasta yang mengikuti PPDB *online*;

- b. Calon Peserta Didik Baru yang memilih SMK Negeri harus mengikuti tes khusus kompetensi keahlian di SMK Negeri yang bersangkutan sebelum mendaftar PPDB *online*, dibuktikan dengan keterangan lulus tes khusus. (**Test khusus kompetensi keahlian dimulai tanggal 27 Juni s.d 04 Juli 2013 bertempat di SMKN sesuai pilihan pertama**);
- c. Calon Peserta Didik Baru yang memilih SMK negeri harus melakukan pendaftaran di SMK Negeri pilihan 1 (pertama);
- d. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftarkan ke SMK, dan masih diterima di hasil seleksi sementara, tidak dapat mendaftar lagi di SMA melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *online kecuali* melakukan alih sekolah ke SMA di bagian operator sekolah tempat mendaftar, kemudian melakukan pendaftaran baru di SMA;
- e. Proses alih sekolah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap calon peserta didik baru;
- f. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar di SMK selama dalam proses pendaftaran (**tanggal 01 - 04 Juli 2013**) dan tidak diterima di semua pilihannya, dapat langsung mendaftar kembali di SMA melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *online* selama proses pendaftaran masih berlangsung, dan untuk selanjutnya tidak dapat melakukan alih sekolah lagi ke SMK.

(3) Jalur Prestasi

- a. Persyaratan jalur prestasi sama dengan jalur *online*;
- b. Khusus untuk jalur Prestasi adalah prestasi yang sifat kejuaraannya berjenjang dengan ketentuan minimal juara tingkat propinsi yaitu Juara 1 s.d. Harapan 3 yang ditunjukkan dengan sertifikat/ piagam kejuaran baik akademik maupun non akademik;
- c. Calon Peserta Didik Baru melalui jalur prestasi harus terlebih dahulu melakukan verifikasi sertifikat/ piagam di kantor Dinas Pendidikan Kota Malang Bidang Pendidikan SMP, SMA, SMK Jl. Veteran 19 Malang, dilayani mulai tanggal 26 s.d. 28 Juni dan 01 s.d. 04 Juli 2013 pada jam kerja mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 untuk mendapatkan surat hasil verifikasi prestasi (Rekomendasi);
- d. Setelah mendapatkan surat hasil verifikasi (rekomendasi), Calon Peserta Didik Baru harus mendaftar *online* di masing-masing sekolah yang dituju sesuai dengan surat Rekomendasi.

## **Pasal 10**

Penerimaan Peserta Didik *Online* dan Prestasi diikuti oleh seluruh sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta di Kota Malang yang mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kota Malang, dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

## **BAB V**

### **JADWAL PENERIMAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU**

## **Pasal 11**

Pendaftaran mulai tanggal 01 s.d. 04 juli 2013 pukul 08.00 s.d. 14.00 di masing-masing sekolah negeri peserta PPDB *online* sesuai rayon pilihan.

## **Pasal 12**

Tempat dan Tata Cara Pendaftaran Jalur *online*, sebagai berikut :

- a. Tempat Pendaftaran dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* Kota Malang Tahun Pelajaran 2013/2014 oleh calon Peserta Didik Baru/orang tua/walimurid;
- b. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
- c. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

## **Pasal 13**

Tempat dan Tata Cara Pendaftaran Jalur Prestasi, sebagai berikut :

- a. Calon Peserta Didik Baru datang ke kantor Dinas Pendidikan Kota Malang untuk Verifikasi piagam/sertifikat kejuaraan;
- b. Tempat Pendaftaran dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* Kota Malang Tahun Pelajaran 2013/2014 oleh calon Peserta Didik Baru/orang tua/walimurid;

- c. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dan dilampiri surat hasil verifikasi (Rekomendasi) prestasi;
- d. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

## **BAB VI**

### **CARA SELEKSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* dilakukan berdasarkan pada :

Untuk SMP berdasarkan rata-rata Nilai Ujian Nasional (NUN) SD/ MI di kalikan 70% ditambah rerata raport SD/ MI MAPEL yang di UNAS kan kelas IV semester 1 s.d. kelas VI semester 1 dikalikan 30%.

$$NA = (\text{Rata}^2 \text{ NUN} \times 70\%) + (\text{Rata}^2 \text{ Raport SD/ MI Mapel UN kelas IV smtr 1 s.d. kelas VI semester 1} \times 30\%)$$

NA : Nilai Akhir seleksi

- (2) Untuk SMA/SMK berdasarkan rata-rata Nilai Ujian Nasional (NUN) SMP/MTs di kalikan 70% ditambah rerata raport SMP/ MTs MAPEL yang di UNAS kan kelas VII semester 1 s.d. kelas IX semester 1 dikalikan 30%.

$$NA = (\text{Rata}^2 \text{ NUN} \times 70\% ) + (\text{Rata}^2 \text{ Raport SMP/ MTs Mapel UN kelas VII semester 1 s.d. kelas IX semester 1} \times 30\%)$$

NA : Nilai Akhir seleksi

- (3) Jika nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama pada batas maksimum daya tampung (*passing grade*), maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :

- a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah.
- b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan :
  - 1) Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia, PKn, IPS untuk SMP.
  - 2) Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan Bahasa Indonesia untuk SMA dan SMK;

- c. Didahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua.

- d. Jika semua ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c, sama maka yang bersangkutan diterima semua.

**Pasal 15**  
**Pengumuman dan Daftar Ulang**

jalur online dan jalur prestasi :

1. Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui internet, SMS, dan di sekolah yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat pada tanggal 5 Juli 2013;
2. Calon Peserta Didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang pada tanggal 06, 08, dan 09 Juli 2013 di masing-masing sekolah dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran;
3. Apabila calon Peserta Didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon Peserta Didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

**Pasal 16**  
**Kuota Calon Peserta Didik Baru Luar Kota**

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kota Malang untuk masuk SDN diberi kuota maksimal 10 % (sepuluh persen) dari pagu masing-masing sekolah Kota Malang, dibuktikan dengan alamat tempat tinggal (sesuai Kartu Keluarga).
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal lulusan dari SD/MI luar Kota Malang, untuk masuk SMP diberi kuota maksimal 10 % (sepuluh persen) dari pagu masing-masing sekolah/ Kota Malang, dengan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon Peserta Didik asal lulusan Kota Malang yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik baru yang berasal lulusan dari SMP/MTs luar Kota Malang, Untuk masuk SMA diberi kuota maksimal 10 % (sepuluh persen) dari pagu masing-masing sekolah / Kota Malang, dengan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon Peserta Didik asal lulusan Kota Malang yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
- (4) Calon peserta didik baru yang berasal lulusan dari SMP/MTs luar Kota Malang, untuk masuk SMK diberlakukan sama dengan Peserta Didik asal lulusan Kota Malang.

**BAB VII**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK DARI SEKOLAH ASING**

**Pasal 17**

- (1) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
- (2) Calon Peserta Didik yang berasal dari sekolah asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kota Malang.

**BAB VIII**  
**BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 18**

Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* dan Prestasi Kota Malang Tahun Pelajaran 2013/2014 pada SMPN, SMAN, dan SMKN tidak dipungut biaya (gratis).

**BAB IX**  
**PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai saat persiapan, pelaksanaan sampai pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan selama kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru berlangsung sampai dengan berakhirnya kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Petugas Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* dan Prestasi Kota Malang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**Pasal 20**  
**Batas Akhir Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru**

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah berakhir pada tanggal 4 Juli 2013.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 3 Januari 2013

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 3 Januari 2013


**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 2**

**Pj.**



**Renata I.K. I**  
**NIP. 19650302 199003 1 019**



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 3 Januari 2013**

---

**Sekolah yang mendaftarkan ke Dinas Pendidikan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru**

a. Untuk masuk SMP :

1	SMP Negeri 1	Jl. Lawu 12 Malang
2	SMP Negeri 2	Jl. Prof. M. Yamin 60 Malang
3	SMP Negeri 3	Jl. Dr. Cipto 20 Malang
4	SMP Negeri 4	Jl. Veteran 37 Malang
5	SMP Negeri 5	Jl. WR. Soepratman 12 Malang
6	SMP Negeri 6	Jl. Kawi 15A Malang
7	SMP Negeri 7	Jl. Lembayung Bumiayu Malang
8	SMP Negeri 8	Jl. Arjuna 19 Malang
9	SMP Negeri 9	Jl. Prof.Moh.Yamin VI/26 Malang
10	SMP Negeri 10	Jl. MayJend. Sungkono Malang
11	SMP Negeri 11	Jl. Piranha Atas 185 Malang
12	SMP Negeri 12	Jl. S. Supriadi Malang
13	SMP Negeri 13	Jl. Sunan Ampel II Malang
14	SMP Negeri 14	Jl. Teluk Bayur 2 Malang
15	SMP Negeri 15	Jl. Bukit Dieng Permai T/8
16	SMP Negeri 16	Jl. Teluk Pacitan Arjosari Malang
17	SMP Negeri 17	Jl. Slilir Bakalan Krajan Malang
18	SMP Negeri 18	Jl. Soekarno Hatta A-394
19	SMP Negeri 19	Jl. Belitung 1 Malang
20	SMP Negeri 20	Jl. R. Tumenggung Suryo 38 Malang
21	SMP Negeri 21	Jl. Danau Tigi Malang
22	SMP Negeri 22	Jl. Eltari Villa Gunung Buring Malang
23	SMP Negeri 23	Jl. Tlogowaru – Kedungkandang
24	SMP Negeri 24	Jl. LA Sucipto Gg. Makam Malang
25	SMPN 25 (s atap Merjosari)	Perum Villa Bukit Tidar
26	SMPN 26	Jl. Ikan Gurami
27	SMPN Satu Atap Lesanpuro	Jl. Lesanpuro Gg. 12
28	SMP Brawijaya <i>Smart School</i>	Jl. Cipayung No 8
29	SMP Muhamadiyah 1	Jl. Brigen Slamet Riadi 134

b. Untuk masuk SMA :

1	SMA Negeri 1	Jl. Tugu Utara 1 Malang
2	SMA Negeri 2	Jl. Laksamana Martadinata 84 Malang
3	SMA Negeri 3	Jl. Sultan Agung Utara 7 Malang
4	SMA Negeri 4	Jl. Tugu Utara 1 Malang
5	SMA Negeri 5	Jl. Tanimbar 24 Malang
6	SMA Negeri 6	Jl. Mayjend Sungkono 58 Malang
7	SMA Negeri 7	Jl. Cengger Ayam I/14 Malang
8	SMA Negeri 8	Jl. Veteran 37 Malang
9	SMA Negeri 9	Jl. Puncak Borobudur 1 Malang
10	SMA Negeri 10	Jl. Danau grati No. 1
11	SMA PANJURA	Jl. Kelud No 9
12	SMA "WIDYA GAMA"	

c. Untuk masuk SMK :

1	SMK NEGERI 1	Adminitrasi Perkantoran Akuntansi Penjualan/pemasaran Usaha jasa perkantoran Teknik computer Jaringan Pembibitan Teknik audio video
2	SMK NEGERI 2	Perawatan sosial Usaha perjalanan wisata Akomdasi perhotelan Jasa boga Keperawatan Teknik komputer jaringan
3	SMK NEGERI 3	Teknik komputer jaringan Akomodasi perhotelan Jasa boga Tata kecantikan kulit Tata kecantikan rambut Tata busana
4	SMK NEGERI 4	Multimedia Rekayasa perangkat lunak Animasi Teknik komputer jaringan Persiapan grafika Produksi grafika
5	SMK NEGERI 5	Kria kayu Kria tekstil Kria keramik Teknik komputer jaringan Tata busana Animasi Multimedia Rekayasa perangkat lunak
6	SMK NEGERI 6	Teknik kendaraan ringan Teknik instalasi tenaga listrik Teknik komputer jaringan Teknik ototronik Teknik pemesinan Teknik gambar bangunan Teknik rekayasa perangkat lunak Teknik alat berat
7	SMK NEGERI 7	Tata boga Busana butik Analisis kimia
8	SMK NEGERI 8	Teknik komputer jaringan Rekayasa perangkat lunak Metro
9	SMK NEGERI 9	Teknik sepeda motor Teknik komputer jaringan Teknik rekayasa perangkat lunak Animasi
10	SMK NEGERI 10	Teknik komputer jaringan Multimedia Ototronik Teknik kendaraan ringan


11	SMK NEGERI 11	Teknik kendaraan ringan Teknik sepeda motor Rekayasa perangkat lunak Teknik komputer dan jaringan Multimedia Animasi Keperawatan
12	SMK NEGERI 12	Multimedia Teknik komputer jaringan Rekayasa perangkat lunak Teknik kendaraan ringan
13	SMK NEGERI 13	Pelayaran Teknik Hasil Pertanian Keperawatan

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Pj.



Penata Tk. I  
NIP. 19650302 199003 1 019